KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ACEH

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOKSEUMAWE

JALAN MERDEKA, LHOKSEUMAWE, KODE POS 24315, TELEPON (0645) 42258, FAKSIMILI (0645) 43277 WEBSITE: www.kppnlhokseumawe.net, EMAIL: kppn089@gmail.com

Nomor

S- III /WPB.01/KP.089/2018

Sifat

Segera

Lampiran

Satu Lembar

Hal

: Permintaan Dana Sosial

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh Gedung Keuangan Negara A Lt. 2 Jln. Teungku Chik Di Tiro Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Keputusan Kepala BKN No: 000020/KEP/NV/12012/17 tanggal 10 Oktober 2017 hal Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai a.n. Abdul Hadi Ahmad G, S.Sos NIP 195912101982101001, dengan ini kami ajukan Permintaan Dana Sosial a.n. Abdul Hadi Ahmad G, S.Sos NIP 195912101982101001.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor,

M. Soleh

NIP. 196303111985031004



Model D.III.a

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR REGIONAL XIII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR: 000020/KEP/NV/12012/17

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan encat karena dinas/telah mencapai batas usia pensiun *) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015;
 - Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015;
- Surat Kepala BKN Nomor WK-26-30/V33-5/99 Tanggal 30 Januari 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

- : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8
- Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1	NAMA		ABDUL HADI AHMAD G, S.Sos	
2	NIP		195912101982101001	
3	TANGGAL LAHIR		10 DESEMBER 1959	
4	JABATAN		KEPALA SEKSI BANK PADA KPPN LHOKSEUMAWE	
5	UNIT KERJA		SEKSI BANK PADA KPPN LHOKSEUMAWE	
6	PANGKAT/GOL. RUANG/ TMT	LAMA	PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2009	
		BARU	PEMBINA/IV/a/01-12-2017	
7	MASA KERJA GOLONGAN		30 TAHUN 2 BULAN	
8	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.429.300	
		BARU	Rp 4.616.600	
9	MASA KERJA PENSIUN		35 TAHUN 3 BULAN	
10	BERHENTI AKHIR BULAN		DESEMBER 2017	
11	PENSIUN TMT		I JANUARI 2018	
12	PENSIUN POKOK		Rp 3.471.700	

^{*)} Coret yang tidak perlu

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga:

I TETERI/CITANT

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1.	SAFNI ZAHARA	14-04-1965	05-08-1988	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NАМА АҮАН/IBU	KETERANGAN
2. MU	HAMMAD FAUZAN	22-04-1994	ABDUL HADI AHMAD G, S.SowSAFNI ZAHARA	AK
	HAMMAD ICHSAN	18-06-1995	SDA	AK
	HAMMAD FARHAN	18-07-2003	SDA	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36% dari

Rp 4.616.600: 1 = Rp 1.661.976 dibulatkan = Rp 1.662.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan:

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/duda adalah anakanak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KEEMPAT :

Apabila isteri/suami yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai

KELIMA

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil

KEENAM

dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali

schagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL MERDEKA TIMUR NO.139 CUNDA, UTENKOT, KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetankan di Pada tanggal

Banda Aceh 10 Oktober 2017

EPEGAWAN PRALA KANTOR REGIONAL XIII BKN

AKMUR, S.H. M.Hum N#. 195912151989031005

OR REGIONAL THE

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. MENTERI KEUANGAN RI
- 2. Kepala KPPN/KASDA di LHOKSEUMAWE
- 3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT.ASABRI (Persero) di Lhokseumawe
- 4 Pertinggal